

TAHUN 2022, PEMKAB TAPSEL BERIKAN BEASISWA BAGI SISWA MASUK PTN, INI SYARATNYA



Sumber gambar: <https://sumut.antaranews.com/>

Tapanuli Selatan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) akan memberikan Beasiswa bagi siswa yang berhasil masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di seluruh wilayah Indonesia TA 2021.

"Syarat pertama orangtua siswa berdomisili di wilayah Tapsel," kata Kadis Pendidikan Tapsel Arman Pasaribu dikonfirmasi ANTARA, di Sipirok, Selasa (24/5).

Syarat berikutnya siswa lulusan SMA/SMK sederajat Negeri di Tapsel TA 2021. Diterima di PTN jenjang Diploma 3, dan Strata 1(S1).

"Seterusnya lengkapi berkas surat permohonan, surat aktif kuliah dari PTN, kartu hasil studi terakhir, KTA, KTP orangtua, KK, rekening Bank Sumut, surat pernyataan," katanya.

Kemudian seluruh lampiran berkas di antar ke Kantor Dinas Pendidikan Tapsel c/q Kasi Kurikulum Bidang Pembinaan SMP di Jalan Prof Lafran Pane, Sipirok atau kompleks Kantor Bupati Tapsel.

"Waktunya terakhir 31 Mei 2022 sejak dibuka pada 18 April 2022 lalu. Memang sudah ada 23 orang yang mendaftarkan diri dan sesuai persyaratan. Dan memungkinkan diperpanjang kalau masih ada," ujarnya.

Adapun besaran bantuan beasiswa bersumber APBD TA 2022 ini, luar Provinsi Rp10 juta, dalam Provinsi Sumatera Utara Rp6 juta, dan wilayah Tapanuli Bagian Selatan mendapat Rp4 juta dalam setahun.

Menurut Arman bahwa program beasiswa ini bentuk tingginya perhatian Pemkab Tapsel akan kualitas pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia (SDM) daerah yang mumpuni.

"Di samping mewujudkan masyarakat Tapsel yang cerdas selain sehat dan sejahtera sesuai visi misi Bupati/Wakil Bupati Tapsel," terangnya.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/>, Tahun 2022, Pemkab Tapsel Berikan Beasiswa Bagi Siswa Masuk PTN, Ini Syaratnya, Tanggal 24 Mei 2022.
2. <https://headtopics.com/>, Siswa Tapsel Masuk PTN, Dapat Beasiswa Rp10 Juta, tanggal 25 Mei 2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 1 Angka 1 s.d. 3

1. *Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.*
2. *Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.*
3. *Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.*

Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.*
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.*
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.*
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.*
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.*
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.*

Pasal 5

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.*
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.*

- (3) *Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.*
- (4) *Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.*
- (5) *Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.*

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.*
- (2) *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.*

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Pasal 1 Angka 1 s.d. 4

1. *Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.*

2. *Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.*
3. *Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.*
4. *Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.*

Pasal 2

- (1) *Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.*
- (2) *Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;*
 - b. *peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan*
 - c. *pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.*

Pasal 27

- (1) *Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.*
- (2) *Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.*

Pasal 30

- (1) *Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, wajib menerima bantuan biaya nonpersonalia dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.*
- (2) *Dalam hal terdapat penolakan terhadap bantuan biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan dilarang memungut biaya tersebut dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.*
- (3) *Satuan pendidikan yang memungut biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*